



## PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX XXXXXXXX, NIK. 7304082211780004, tempat tanggal lahir Unenbute, 22 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX XXXXXXXX XXX, NIK. 7304084809860004, tempat tanggal lahir Jeneponto, 08 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp. tanggal 07 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahabo yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Jabbar dengan maskawin berupa tanah 1 ha, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamsah dan Kadir;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama, Hamdilla binti Irfan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXX XXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXX XXXXXXX XXX yang dilaksanakan pada 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Irfan NIK. 7304082211780004 tanggal 05-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asriani NIK. 7304084809860002 tanggal 06-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7304082312140001 tanggal 23-12-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

### B. Saksi :

1. Hamsah bin Ramli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lahabo, adapun yang mengadakan Imam Dusun Bungung Barana bernama Jabbar;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Hamsah dan Kadir;
  - Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 Ha di Dusun 2 Desa Kumapo Kecamatan Konembute Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara , dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun Bungung Barana tersebut mengucapkan ijab kabul ;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
  - Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya ke KUA setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Kadir bin Sattu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan

*Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lahabo bapak kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan Jabbar Imam Dusun Bungung Barana, setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Hamsah dan Kadir;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah 1 Ha di Dusun 2 Desa Kumapo Kecamatan Konembute Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun Bungung Barana tersebut mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan kartu keluarga yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk

*Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 406 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahabo, dengan saksi nikah Hamsah dan Kadir, adapun maharnya berupa tanah 1 Ha di Dusun 2 Desa Kumapo, Kecamatan Konembute, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun Bungung Barana bernama Jabbar setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Lahabo;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Lahabo, yakni bapak kandung Pemohon II ;
- Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Hamsah dan Kadir ;
- Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun Bungung Barana setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 1 orang anak, dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nyata-nyata tidak terdapat penyelundupan hukum yang dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada

*Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXX XXXXXXXX ) dengan Pemohon II (XXXXXX XXXXXXXX XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013, di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp. 260.000,00 |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,00  |
| 6. Meterai     | Rp. 6.000,00   |

---

**Jumlah Rp376.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)